

**Tradisi *Midodareni* dalam Pernikahan Masyarakat Jawa
di desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa dan Kaidah *Al 'adah Muhakkamah***

Darmanto ¹, Zurifah Nurdin ², Iwan Ramadhan Sitorus ³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

darmaabufahika@gmail.com, zurifah@mail.uinfasbengkulu.ac.id,

iwanramadhan@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Received : 22-09-2024 Revised : 24-09-2024 Accepted : 30-09-2024 Published on : 02-10-2024

Abstract : The *midodareni* tradition is still carried out from generation to generation and widely by the people of Agung Jaya Village, Air Manjuntjo District, Mukomuko Regency, especially in community weddings with Javanese traditions. However, acculturation with other cultures and the impact of socio-cultural developments in society ultimately gave rise to cultural shifts, especially in the practice of *midodareni* traditions which were not fully in accordance with proper Javanese cultural standards. The researcher used qualitative research methods and presented the research results with descriptive narrative. The results of this study show that : Wedding practices and *midodareni* in Javanese weddings in Agung Jaya Village, Air Manjuntjo District, Mukomuko Regency still use Javanese customs, but there is a shift from the proper Javanese cultural standards due to cultural acculturation and socio-cultural changes in society. The series of rites in the *midodareni* tradition itself, from the perspective of the *Al 'adah Muhakkamah* rules, has conformity so that it is included in the tradition which is included in the *Al 'adah Muhakkamah* category for some rites and not for others.

Keywords: *Midodareni*, Javanese Customary Law, *Al 'adah Muhakkamah*

Abstrak : Tradisi *midodareni* sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun dan secara luas oleh masyarakat Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko terutama dalam pernikahan masyarakat yang bercorak adat Jawa. Namun adanya akulturasi dengan budaya lain dan dampak dari perkembangan sosio kultural masyarakat akhirnya menimbulkan pergeseran budaya, terutama dalam praktik tradisi *midodareni* yang tidak sepenuhnya sesuai dengan *pakem* budaya Jawa yang semestinya. Metode penelitian kualitatif dan menyajikan hasil penelitian dengan deskriptif naratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dan *midodareni* dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko tetap menggunakan adat Jawa, namun terdapat pergeseran dari *pakem* budaya Jawa yang semestinya karena adanya akulturasi budaya dan perubahan sosio kultural masyarakat. Rangkaian ritus pada tradisi *midodareni* sendiri, dalam perspektif kaidah *Al 'adah Muhakkamah* terdapat kesesuaian sehingga termasuk dalam tradisi yang masuk dalam kategori *Al 'adah Muhakkamah* untuk sebagian ritus dan tidak untuk sebagian ritus yang lain.

Kata Kunci : *Midodareni*, Hukum Adat Jawa, *Al 'adah Muhakkamah*

Pendahuluan

Masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya Kec. Air Manjuntio Kab. Mukomuko, merupakan masyarakat yang di daerah asalnya sangat dipengaruhi dengan budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sehingga tetap memegang teguh adat pernikahan Jawa hingga saat ini. Salah satu menu tradisi yang tetap lestari dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya adalah adanya tradisi *midodareni*.

Midodareni sendiri berasal dari kata dasar *widodari* yang berarti bidadari. Upacara *midodareni* berarti menjadikan sang pengantin perempuan secantik Dewi Widodari.¹ Dari *Kahyangan Syailendra Bawana* atau *Kahyangan Jonggring Salaka* ia diperkenankan turun ke bumi untuk menjenguk calon pengantin perempuan dan memberi restu kepadanya sehingga ia menjadi cantik jelita seperti bidadari.² *Midodareni* bagi masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya menjadi rangkaian dari adat pernikahan yang mesti dilaksanakan,

Dari masing-masing instrument *midodareni* yang harus dipersiapkan serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan, tentu memiliki filosofi agung dalam budaya masyarakat Jawa. Tradisi adat Jawa menjelang pernikahan sangat kaya akan simbolisme, nilai-nilai kearifan lokal, dan serangkaian upacara yang sarat

makna.³ Namun demikian seiring perkembangan zaman dan berjalannya waktu, filosofi nilai-nilai luhur yang menyertai tradisi *midodareni* saat ini patut untuk dicermati apakah masih tetap dalam semangat filosofi yang sama atau justru telah terjadi pergeseran terutama pada tradisi *midodareni* adat pernikahan masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya, sehingga akan terlihat apakah filosofi dari nilai-nilai luhur tradisi *midodareni* tetap dapat ditangkap secara utuh atau justru urgensi nilai-nilai luhur dan pesan keutamaan *midodareni* yang semula diyakini menjadi ruh budaya yang baik dalam pernikahan tidak lagi dapat diperoleh secara lengkap.

Bagi Warga Desa Agung Jaya, *midodareni* tetap saja merupakan sebuah keniscayaan dalam rangkaian pagelaran pernikahan, karena jika tidak dilaksanakan akan dinilai sebagai perilaku yang “*ora ilok*” (tidak baik) karena tidak mengikuti ketentuan kebiasaan adat dan mengesampingkan budaya warisan leluhur.⁴ Setidaknya terdapat 2 (dua) perspektif dalam penelitian praktik *midodareni* dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko yaitu perspektif hukum adat Jawa dan perspektif kaidah *Al ‘adah muhakkamah*.

Rumusan Masalah

Bagaimana Tradisi *Midodareni* dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa dan Kaidah *Al ‘adah Muhakkamah*?

Tujuan Penelitian

³ Meiyanda Tri Pratiwi, ‘Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam’, *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, 06 (2023), 65.

⁴ H. Sastrorejo Martowijoyo, Wawancara, Minggu, 2 Juni 2024 jam 20.15 WIB

¹ Husnul Haq, ‘Kaidah “Al-’Adah Muhakkamah” Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa’, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2017), 301
<<https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>>.

² Salamah Eka Susanti, ‘Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara *Midodareni*’, *Humanistika : Jurnal Keislaman*, 5.1 (2019), 99
<<https://doi.org/10.36835/humanistika.v5i1.42>>.

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Tradisi *Midodareni* dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa dan Kaidah *Al 'adah Muhakkamah?*

Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol fenomena.⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini digunakan untuk melihat praktik pelaksanaan tradisi *midodareni* dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko dan dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan telaah latar belakang apa yang dipelajari dan isu yang dihadapi secara komprehensif dalam memberikan gambaran tentang praktik tradisi *midodareni* dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Pembahasan dan Hasil Penelitian Praktik Tradisi *Midodareni* Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya

⁵ Nikmatur Ridha, 'Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian', *Hikmah*, 14.1 (2017), 62 <<https://doi.org/10.1111/cgf.13898>>.

⁶ Miza Nina Adlini and others, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022), 976 <<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>>.

Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

Midodareni sebagai sebuah tradisi, faktanya sampai saat ini juga masih tetap terawat dan lestari, walaupun tidak dipungkiri terdapat beberapa perubahan atau pergeseran sebagai akibat dari modifikasi ketika bersentuhan dengan perubahan dan perkembangan dinamika social budaya masyarakat, apalagi ketika bersandingan dengan entitas nilai, ajaran dan budaya bercorak keislaman. Tradisi *midodareni* sebagai bagian dari budaya Jawa, terutama di Desa Agung Jaya, saat ini memang tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai keislaman, apalagi memang mayoritas penduduk adalah muslim, namun juga tidak bisa disamakan, karena memang entitas Jawa dan Islam merupakan entitas yang tidak bisa disamakan namun keduanya saling mempengaruhi.⁷

Midodareni adalah salah satu tradisi yang merupakan bagian dari rangkaian pagelaran *mantu* atau hajat pernikahan. *Midodareni* Di Desa Agung Jaya terkadang terdapat perbedaan penyelenggaraan antara satu dengan lainnya. Namun demikian secara umum "rukun" *midodareni* tetap dipenuhi walaupun dengan corak yang berbeda, adakalanya pemangku hajat melaksanakan *midodareni* sesuai pakem adat istiadat budaya Jawa secara utuh, namun adakalanya pemangku hajat menggelar *midodareni* dengan konsep yang lebih sederhana dengan modifikasi dibeberapa sisi dan menyesuakannya dengan perkembangan zaman saat. Tradisi *midodareni* yang sampai saat ini masih secara lestari dan mengakar pada masyarakat Desa Agung Jaya

tidak terlepas dari adanya para sesepuh desa yang terus melakukan upaya untuk merawat dan meruwat tradisi, adat istiadat Jawa dan budaya leluhur tersebut.

H. Sastrorejo Martowijoyo,⁸ pelaksanaan *midodareni* di Desa Agung Jaya saat ini lebih *luwes* (bisa menyesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi) pemangku hajat. *Midodareni* sendiri berasal dari kata dasar *widodari* yang berarti bidadari. *Midodareni* adalah malam puncak sebelum akad nikah dilaksanakan. Karena bermakna bidadari maka malam *midodareni* utamanya dilaksanakan di kediaman pengantin wanita. Dengan dihadiri oleh segenap kerabat dan keluarga besar serta para tetangga, *midodareni* lazimnya mulai dilangsungkan selepas sholat isya' dan akan berakhir menjelang tengah malam, bahkan adakalanya berlanjut sampai dini hari.

Praktik *midodareni* sendiri, di Desa Agung Jaya terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu *midodareni* dengan akad nikah yang langsung dilaksanakan pada malam *midodareni* dan *midodareni* dengan akad nikah yang dilaksanakan pada esok hari setelah malam *midodareni*.

Dengan adanya 2 (dua) macam model pelaksanaan *midodareni*, maka tahapan pelaksanaan *midodareni* pun dengan sendirinya berbeda, tentu dengan perbedaan yang mendasar adalah terkait pelaksanaan akad nikah.

a. *Midodareni* dengan akad nikah yang langsung dilaksanakan pada malam *midodareni*.

⁸ H. Sastrorejo Martowijoyo adalah narasumber berusia 76 tahun yang berdomisili di Desa Agung Jaya sejak tahun 1987, ia adalah salah satu transmigran generasi pertama melalui program transmigrasi proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo Jawa Tengah, selain sebagai sesepuh desa, ia juga tokoh adat dan budaya Jawa di desa tersebut.

Midodareni dengan akad nikah yang langsung dilaksanakan pada malam *midodareni* digelar dengan rangkaian prosesi meliputi ;

1) *Atur-atur*

Atur-atur berarti mengundang dengan teramat sangat mengharapkan kehadirannya. Pada dasarnya *atur-atur* ini dilaksanakan sebelum prosesi *midodareni*, jadi disatu sisi bisa dikatakan bukan bagian dari prosesi *midodareni*, namun di sisi lain dapat disebut sebagai bagian dari prosesi *midodareni*. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari *atur-atur* adalah undangan bagi para pihak agar berkenan hadir pada malam *midodareni*. Kebersihan *atur-atur* sangat menentukan kesuksesan malam *midodareni* yang diantaranya diukur dari tingkat kehadiran banyak atau tidaknya tamu/hadirin yang datang pada prosesi *midodareni* tersebut. *Atur-atur* dilakukan oleh seseorang yang diutus oleh pemangku hajat yang ditunaikan pada siang sampai dengan sore hari dengan cara berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain secara bergantian. Pada tradisi *atur-atur* ini, utusan pemangku hajat tidak saja datang dengan tangan kosong, namun sekaligus ia membawa bingkisan sedekah *mantu* dari pemangku hajat dalam bentuk *brekat* berupa nasi lengkap dengan olahan mie, lauk pauk, daging dan buah dalam sebuah wadah. *Brekat* sendiri berasal dari kata *berkah* yang dimaksudkan agar seluruh hajat

mendapatkan berkah, lancar dan perlindungan dari Allah SWT.

2) *Adicara Midodareni*

Adicara midodareni adalah susunan acara malam *midodareni*. Penyusunan rangkain acara inilah yang akan menentukan tiap tahap dari prosesi *midodareni*. *Adicara midodareni* akan dibawakan oleh seorang pembawa acara yang disebut *pranata adicara*. Rangkaian *midodareni* pada masyarakat Desa Agung Jaya saat ini secara umum terdiri dari beberapa tahapan yaitu Pembukaan, Kalam Ilahi, Sholawat Nabi, *Pasrah temanten*, *Panampi temanten*, *Asum pambagyo*, *Catur wedha* / ceramah agama dan Do'a Penutup.⁹

3) *Jonggolan*

Jonggolan adalah penyerahan calon pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita. Bentuk penyerahan ini diwujudkan melalui prosesi *pasrah temanten* yang disampaikan oleh *talang atur* (penyambung lidah, perwakilan keluarga) yang setidaknya memuat beberapa pesan utama yaitu :

- a) Calon pengantin pria diserahkan sepenuhnya kepada keluarga pengantin wanita dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.
- b) Calon pengantin pria benar-benar telah siap untuk dinikahkan.

- c) Harapan dan do'a atas kelancaran hajat pernikahan dari awal sampai akhir.

4) *Panampi Temanten*

Panampi temanten merupakan jawaban atas *pasrah temanten* yang disampaikan langsung oleh orang tua atau perwakilan orang tua pengantin wanita. Bentuk dari *panampi temanten* adalah pernyataan penerimaan atas penyerahan calon pengantin dari pihak pria kepada keluarga pengantin wanita. Selain itu *panampi temanten* juga berisi tentang kesanggupan untuk mengakad nikahkan kedua mempelai pada waktu yang telah ditetapkan dan permohonan do'a restu kepada para hadirin agar akad nikah dapat berjalan dengan tertib, mudah dan lancar.

5) *Srah-srahan*

Srah-srahan berasal dari kata *pasrah*, menyerahkan. *Srah-srahan* adalah salah satu prosesi malam *midodareni* yang berisi tentang proses serah terima *egopertikel* (perlengkapan) yang disebut dengan *gawan* (barang bawaan) dari pihak keluarga pengantin pria kepada pihak keluarga pengantin wanita. *Gawan* merupakan seserahan berupa barang bawaan yang berisi aneka makanan camilan, perlengkapan kebutuhan wanita sehari-hari dan pernik perlengkapan lainnya. Dalam perkembangannya saat ini *gawan* juga diserahkan dalam bentuk uang tunai untuk membantu, memberikan dukungan dan sebagai wujud keikutsertaan dalam

⁹ Sri Mulyono, Wawancara

melaksanakan resepsi pernikahan.

6) *Ijab Nikah*

Ijab adalah sebuah istilah untuk menyebut proses akad nikah dalam bahasa Jawa. Di Desa Agung Jaya, praktik akad nikah lazimnya dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan disaksikan oleh seluruh hadirin yang ada pada malam *midodareni*.

7) *Asum pambagya*

Setelah prosesi *ijab* selesai, sampailah saat dimana para *sinoman* yang terdiri dari para kaum muda dan mudi melaksanakan tugasnya untuk menyajikan sajian hidangan makan dan minum bagi para tamu, yang dilakukan dengan arahan dengan dimulai penyajian kepada para *sesepeuh*, tokoh agama dan tokoh masyarakat lebih dahulu, baru kemudian secara merata ke seluruh pada tamu. *Sinoman* sendiri berasal dari kata *nom-noman* yang berarti orang muda. Seusai para *sinoman* tuntas menyajikan hidangan kepada seluruh tamu, maka juru bicara pemangku hajat akan memberikan sambutan yang disebut dengan *asum pambagya*. *Asum pambagya* merupakan sambutan keakraban dan kebahagiaan pemangku hajat kepada para tamu yang berisi tentang ucapan terimakasih atas kedatangan para tamu, permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul, permohonan do'a restu kebaikan untuk mempelai berdua serta mempersilahkan kepada para

tamu untuk menikmati sajian yang telah dihidangkan oleh *sinoman* dengan segala kelebihan dan kekurangannya.¹⁰

8) *Catur Wedha / Ceramah Agama*

Catur wedha secara bahasa, *catur* berarti empat dan *wedha* berarti nasehat, maka *catur wedha* merupakan amanat yang berisi empat nasehat utama dalam pernikahan, yaitu tata krama, berbhakti kepada orang tua, etika bermasyarakat dan ketaatan beragama. Selain itu terdapat 4 (empat) nasehat utama yang lazimnya disampaikan khusus bagi pengantin pria yaitu : *Hangayomi* atau mengayomi, *Hangayani* atau menyejahterakan, *Hangayemi* atau memberi rasa nyaman dan *Hanganthi* atau memimpin.¹¹

Walaupun berisi nasehat penting, dalam pernikahan adat Jawa di Desa Agung Jaya, pelaksanaan *catur wedha* bukanlah sebuah keharusan. Jika pemangku hajat menghendaki maka *catur wedha* akan diadakan dan jika tidak maka *catur wedha* pun ditiadakan. Dalam praktiknya saat ini, *midodareni* yang menyertakan tradisi *catur wedha* didalamnya, sering dilaksanakan dalam bentuk ceramah agama yang disampaikan oleh seorang da'i.

9) *Kembar mayang*

Seiring dengan berjalannya rangkaian prosesi *midodareni*, pada saat yang sama akan dilaksanakan pembuatan

¹⁰ Kadiman Kaliman, Wawancara

¹¹ Sri Mulyono, Wawancara

kembar mayang. *Kembar mayang* lazim dibuat dari bahan janur kuning (daun kelapa yang masih berwarna kuning) dan dilengkapi dengan beberapa dedaunan dan buah-buahan yang dibuat dan dibentuk dengan sedemikian rupa. *Kembar mayang* dibuat 2 (dua) buah ini mencerminkan pasangan pengantin pria dan wanita yang dibuat oleh orang tertentu yang memiliki keahlian dalam pembuatannya, tentu dengan mengikuti pakem atau kaidah pokok dalam pembuatan *kembar mayang*, walaupun saat ini terdapat *kembar mayang* dengan berbagai variasi bahkan ada yang berupa janur “imitasi” siap pakai terbuat dari plastic serupa janur kuning, namun pada umumnya masyarakat Desa Agung Jaya tetap memilih *kembar mayang* yang terbuat dari bahan dasar janur kuning yang sebenarnya. Dua buah *kembar mayang* yang dibuat masing-masing memiliki bentuk dan nama yang berbeda, yaitu *kalpandaru* dan *dewandaru*. *Kalpandaru* mempunyai arti *kelanggengan* (keabadian pernikahan), sedangkan *dewandaru* berarti pengayoman lahir batin pengantin pria.¹²

10) Pamitan

Pamitan adalah prosesi penutup dari seluruh rangkaian *midodareni*. Pada prosesi pamitan ini, juru bicara keluarga pengantin pria akan menyampaikan permohonan pamit untuk kembali pulang ke kediamannya. Pamitan ini akan mendapatkan tanggapan dari

pemangku hajat dengan disertai harapan agar besok kembali hadir untuk turut menyaksikan prosesi *panggih temanten*. Pada akhirnya keluarga pengantin pria dan rombongan seluruhnya pulang, dilepas dengan saling bersalaman berjabat tangan secara tertib. Sementara itu karena sebelumnya telah dilangsungkan *ijab* (akad nikah), maka pengantin pria tetap tinggal dikediaman pengantin wanita dan bersiap diri untuk melanjutkan prosesi *panggih temanten* pada keesokan harinya.

Setelah seluruh prosesi *midodareni* selesai, sebagian warga masyarakat, terutama tetangga dan keluarga terdekat akan melanjutkan malam *midodareni* dengan *lek-lekan* (begadang) semalam penuh dengan tujuan *tirakatan* yang sering kali diisi dengan berbincang lepas dan untuk menghilangkan kantuk dan mengusir kejenuhan ada juga yang mengisinya dengan bermain kartu domino, catur dan kegiatan yang bersifat hiburan lainnya.

- b. *Midodareni* dengan akad nikah yang dilaksanakan pada esok hari setelah malam *midodareni*.

Untuk prosesi *midodareni* dengan akad nikah yang dilaksanakan pada esok hari setelah malam *midodareni*, pada prinsipnya sama dengan *midodareni* dengan akad nikah yang langsung dilaksanakan malam *midodareni*. Namun terdapat dua hal yang paling membedakan adalah pertama, penyelenggaraan akad nikah, dimana dalam hal ini akad nikah

¹² Joko Supriyono, Wawancara

dilaksanakan esok harinya setelah malam *midodareni* dan yang kedua, pada saat prosesi pamitan, pengantin pria turut kembali pulang ke kediamannya dan kembali lagi keesokan harinya untuk melangsungkan *ijab* (akad nikah) dan melaksanakan prosesi *panggih temanten*.

Tradisi Midodareni dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya dalam Perspektif Adat Jawa

Praktik *midodareni* di Desa Agung Jaya yang telah dikupas pada bahasan sebelumnya menunjukkan runtutan panjang sebuah tradisi yang berlangsung ditengah masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dengan latar belakang yang berbeda, dalam perspektif adat Jawa yang semestinya, menunjukkan bahwa terdapat beberapa pergeseran tradisi, yang semestinya ada namun tidak lagi selalu dijumpai dalam pelaksanaan tradisi *midodareni* di Desa Agung Jaya.

Hasil wawancara dengan H. Sastrorejo Martowijoyo memberikan gambaran cukup detail terhadap beberapa ritus yang tetap lestari dilaksanakan dan terdapat pula beberapa ritus yang tidak lagi dilakukan atau setidaknya tidak selalu dilaksanakan. Dalam pandangannya *midodareni* di Desa Agung Jaya masih sama dengan kebiasaan *midodareni* di daerah asalnya di Jawa, hanya saja saat ini terdapat salah satu tradisi yang tidak selalu dilaksanakan yaitu *asum pambagyo*, adakalanya dilaksanakan dan adakalanya ditiadakan, menyesuaikan dengan konsep acara *midodareni* yang dikehendaki.¹³ Selain

itu tradisi tidak ditemui lagi adalah *pesing nyamping* yaitu pemberian dari pihak pengantin pria kepada kakek dan nenek dari pihak pengantin wanita sebagai bentuk ungkapan terimakasih karena dimasa lalu telah turut mengasuh pengantin wanita. Pemberian ini biasanya dalam bentuk pakaian atau kain panjang/jarik atau selendang.

Midodareni di Desa Agung Jaya juga mendapatkan perhatian dari Hj. Karni Badri, dalam pandangannya *midodareni* tetap dilaksanakan secara umum oleh masyarakat, walaupun tetap terdapat beberapa tradisi yang memudar dan mulai jarang ditemui, diantaranya adalah *wejangan nganten* atau *ular-ular*, *siraman temanten* dan *takiran*. *Wejangan nganten* atau *ular-ular* semestinya disampaikan secara khusus oleh sesepuh nan bijaksana, namun saat ini disampaikan oleh mubaligh (penceramah agama). *Takiran* sendiri merupakan akronim dari tali piker, pada dasarnya juga merupakan instrument dari *midodareni*, ia semacam sesajian yang terdiri dari kelapa hijau, gerabah kecil, air, beras kuning, uang logam dan kembang yang diletakkan dibagian langit rumah.¹⁴

Dalam sudut pandang seorang seniman dan pegiat budaya Jawa, Sri Mulyono “Jangkung Si Thengkleng”, *midodareni* di Desa Agung Jaya dinilai sudah sampai pada kondisi yang meprihatinkan. *Midodareni* yang juga disebut dengan *malem pasihan*, *mirunggan* atau *megengan*, pada prinsipnya masih dilaksanakan secara luas, hanya saja pesan kejawaannya tidak terlalu kuat. *Midodareni* dilakukan sekedarnya saja, tidak secara

Sabtu, 7 Juli 2024 jam 06.10

¹⁴ Hj. Karni Badri, Wawancara, Sabtu, 7 Juli 2024 jam 06.45

¹³ H. Sastrorejo Martowijoyo, Wawancara,

khusus mengikuti kebiasaan Jawa. Faktanya saat ini *midodareni* lebih banyak diisi dengan sholawatan, hadroh, pembacaan al barzanzi dan ceramah agama. Jarang lagi dijumpai adanya *nyantrik*, *asum pambagyo* dan *uborampe tondo tresno*.¹⁵

Upaya membumikan adat Jawa dalam *midodareni* juga dilakukan oleh warga Desa Agung Jaya yang memiliki kepedulian lebih terhadap budaya Jawa, Joko Supriyono. Adanya pergeseran adat Jawa dalam pernikahan dan *midodareni*, dinilai sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, namun setidaknya upaya melestarikannya tetap dilakukan dengan tetap terus menyelenggarakannya agar tidak punah, walaupun dalam pelaksanaannya tidak bisa seratus persen mirip yang dilakukan di Jawa, tetap dijalur Jawa walaupun tidak seluruhnya dilaksanakan. Tahapan prosesi pernikahan dan *midodareni* dinilai telah banyak yang hilang diantaranya prosesi yang sudah jarang ditemui itu adalah prosesi *siraman*, *kembar mayang* janur (telah banyak digantikan dengan janur plastic imitasi) dan *nebus kembar mayang*.¹⁶

Pandangan tentang *midodareni* dari perspektif adat Jawa secara jelas juga dapat ditemukan dari paparan Ketua Lembaga Adat Desa Agung Jaya, Kadiman Kaliman. Bahwa pagelaran *midodareni* sudah berbeda dari dulu dan sekarang, malah kelihatannya mulai ditinggalkan dan tidak sesuai pakem Jawa, lebih mencari kemudahan dan menghindari kerumitan karena dari kekurangan dan kurangnya pengetahuan serta keenggan untuk bertanya dan

mencari tahu. Penyebab utamanya karena budaya Jawa itu dinilai terlalu rumit, sementara saat ini orang lebih cenderung mencari yang mudah dan ringkas. Seharusnya semuanya itu berpedoman kepada ketentuan sebagaimana budaya Jawa yang semestinya, supaya tetap tertib dan runtut.¹⁷

Dari hasil wawancara terhadap narasumber diatas, maka *midodareni* di Desa Agung Jaya dalam perspektif adat Jawa telah mengalami beberapa perubahan dan pergeseran, dimana rangkaian ritus dalam tradisi *midodareni* sebagian tetap bertahan lestari, masih sama dan sesuai dengan adat budaya Jawa, sementara itu disisi lain terdapat beberapa ritus dalam tradisi *midodareni* yang sudah jarang atau bahkan tidak dilaksanakan lagi.

Ritus tradisi *midodareni* yang tetap bertahan terlestarikan hingga saat ini di Desa Agung Jaya dan sesuai dengan pakem adat Jawa adalah *atur-atur*, *adicoro midodareni*, *jonggolan/pasrah temanten*, *panampi temanten*, *srah-srahan*, *pamitan* dan *lek-lekan*. Adapun ritus tradisi *midodareni* yang sudah jarang atau bahkan tidak dilaksanakan lagi dan meninggalkan adat Jawa adalah *takiran*, *siraman*, *asum pambagyo*, *catur wedha/wejangan manten/ular-ular*, *adol dawet*, *nyantrik*, *sindur abang putih*, *kembar mayang asli janur* dan *panyondro*.

Dari berbagai analisa maupun pendapat yang dikemukakan para ahli tentang pergeseran sosial kultural masyarakat terutama masyarakat pedesaan, termasuk perubahan tradisi *midodareni*, Perkembangan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan lain

¹⁵ Sri Mulyono, Wawancara, Sabtu, 7 Juli 2024 jam 07.15

¹⁶ Joko Supriyono, Wawancara, Minggu, 8 Juli 2024 jam 07.20

¹⁷ Kadiman Kaliman, Wawancara, Minggu, 8 Juli 2024 jam 19.05

sebagainya, akan berimplikasi pada tatanan kehidupan masyarakat dan perubahan budaya dalam masyarakat yang diakibatkan oleh adanya peningkatan intelektual melalui pendidikan formal.¹⁸

Tradisi *Midodareni* Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Al 'Adah Muhakkamah

Tahapan prosesi *midodareni* pada pernikahan adat Jawa yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Agung Jaya secara umum, sebagaimana ulasan terdahulu adalah *atur-atur*, *adicara midodareni*, *jonggolan/pasrah temanten*, *panampi temanten*, *srah-srahan*, *ijab nikah*, *asum pambagyo*, *catur wedha*, *kembar mayang*, *pamitan* dan *lek-lekan*. Telaah tahapan prosesi *midodareni* dalam perspektif Al 'Adah Muhakkamah adalah :

a. *Atur-atur*

Inti dari prosesi *atur-atur* adalah undangan kepada warga sekitar untuk hadir pada malam *midodareni*. Secara garis besar terdapat 6 unsur utama dalam *atur-atur* yaitu undangan, pemangku hajat, utusan yang menyampaikan undangan, orang yang diundang, *brekat*, kalimat undangan atau tata bahasa *atur-atur*. Dari unsur utama *atur-atur* tersebut yang perlu ditelaah dalam perspektif Al'adah Muhakkamah adalah sebagai berikut :

1) Undangan *midodareni*

Tradisi praktik

pelaksanaan *atur-atur midodareni* ini selalu dilakukan dengan pola yang sama di Desa Agung Jaya dan telah berlangsung lama, kebiasaan ini terus dilakukan dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini maka tradisi *atur-atur midodareni* bukanlah hal yang baru saja muncul pada akhir-akhir ini, namun ia telah berlangsung lama, mentradisi dan "dianut" secara luas oleh warga Desa Agung Jaya.

Sebagai sebuah tradisi turun temurun, memang tidak terdapat dalil Al Qur'an dan Hadits yang mengatur secara khusus tentang *atur-atur midodareni*, namun ia tetap lestari dilakukan karena terdapat manfaat dan kemaslahatan didalamnya diantaranya adalah terjalin silaturahmi, terbangunnya hubungan sesama manusia dan terpeliharanya semangat tolong-menolong.

Dari telaahan diatas, maka undangan atau *atur-atur midodareni* termasuk bagian dari Al'adah Muhakkamah sesuai dengan kaidah :

انما تعتبر العادة اذا اضطررت او غلبت

Artinya : "Adat diperhitungkan dan dipertimbangkan jika berlaku umum atau lebih dominan".

2) *Brekat*

Dalam konteks ini memang secara khusus tidak ada dalil Al Qur'an dan Hadist yang mengatur tentang *brekat*. Namun dalam konteks *brekat* sebagai bagian dari niatan sedekah tentu hal ini sesuai

¹⁸ Rauf Hatu, 'Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)', *Jurnal INOVASI*, 8.4 (2011), 10.

dengan dalil Al Qur'an dan Hadits.

Tradisi *brekat* sendiri telah berlangsung sejak lama dan dilakukan seara luas oleh masyarakat. Bahkan dalam beberapa hajatan masyarakat Desa Agung Jaya sering kali ditemukan praktik pembagian *brekat* ini, tidak hanya terbatas pada tradisi *midodareni*, kebiasaan memberikan *brekat* juga terjadi pada upacara-upaya siklus hidup dan hajat lain.

Berdasarkan ulasan ini maka *brekat* bisa dikategorikan sebagai bagian dari *Al'adah Muhakkamah*, dimana didalamnya terdapat nilai-nilai kemanfaatan dan kemaslahatan (sedekah), bukan hal yang baru dan telah berlangsung lama, sering dan telah biasa dilakukan oleh masyarakat, walaupun memang tidak ada dalil yang mengatur secara khusus tentang *brekat*, namun urgensinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah :

العبرة للغالب لا للنادر

Artinya : "Yang diperhitungkan adalah yang lumrah bukan yang jarang"

3) Kalimat undangan atau tata bahasa *atur-atur*

Atur-atur merupakan serangkain narasi dalam menyampaikan undangan secara lisan yang diutaran oleh utusan pemangku hajat kepada orang yang *diaturi* (diundang).

Tata bahasa yang santun dan mengedepankan adab tentu berkesesuaian dengan ajaran Islam yang mengajarkan tentang

kelemah lembutan dan kehalusan budi pekerti. Namun demikian kalimat *atur-atur* tidak diatur secara baku, urgensinya adalah informasi tersampaikan dengan baik, walaupun mungkin dengan ungkapan yang lugas dan pendek, sehingga kalimat *atur-atur* tidak selalu seragam dan tidak pula berlaku secara umum. Dengan demikian maka hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari *Al 'adah Muhakkamah*, sesuai dengan kaidah :

الْمُتَنَعُّ عَادَةً كَالْمُتَنَعِّ حَقِيقَةً

Artinya : "Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan"

b. Adicara *midodareni*

Adicara *midodareni* adalah tertib acara yang akan dilaksanakan pada malam *midodareni*. Dalam pelaksanaan malam *midodareni* sendiri, praktik susunan adicara *midareni* di Desa Agung Jaya dilakukan secara variatif, tidak ada pembakuan secara khusus. Namun demikian terdapat beberapa *adicara midodareni* yang selalu tersajikan dalam upacara *midodareni* yaitu, *jonggolan/pasrah temanten*, *panampi temanten*, dan *asum pambagyo*. Terhadap tiga hal ini disetiap *adicara midodareni* selalu muncul dan disajikan dalam sebuah gelaran acara upacara *midodareni*.

Memperhatikan pola susunan *adicara midodareni*, maka dalam konteks *Al'adah Muhakkamah* terdapat beberapa hal yang tidak sesuai yaitu terdapat perbedaan *adicara midodareni* pada pelaksanaan tradisi *midodareni* satu dengan yang lainnya, hal ini juga

menunjukkan bahwa *adicara midodareni* disusun tidak seragam dikarenakan menyesuaikan dengan keinginan pemangku hajat, sehingga *adicara midodareni* tidak berlaku secara baku dan menyeluruh dimasyarakat walaupun memang tidak bertentangan dengan hukum syara' serta secara khusus tidak ditemukan adanya dalil yang secara khusus mengatur tentang *adicara midodareni* baik dalam Al Qur'an maupun Hadist. Dengan demikian maka *adicara midodareni* bukan bagian *Al 'adah Muhakkamah* berdasarkan dengan kaidah :

انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت

Artinya : "Adat diperhitungkan dan dipertimbangkan jika berlaku umum atau lebih dominan".

c. *Jonggolan / pasrah temanten*

Pelaksanaan *jonggolan* pada tradisi *midodareni* di Desa Agung Jaya telah berlangsung lama dan berlaku secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan tetap mempertahankan 2 (dua) unsur utamanya yaitu *talang atur* dan *pasrah temanten*. *Talang atur* dan *pasrah temanten* hingga saat ini masih tetap lestari dan ditemukan dalam tradisi *midodareni* di Desa Agung Jaya.

Jika dicermati, maka dalam perspektif *Al 'adah Muhakkamah*, ketentuan dalil tentang *jonggolan* baik Al Qur'an dan Hadist memang tidak ditemukan, namun jika diperhatikan dari pesan utama *jonggolan* lebih kepada upaya pihak keluarga pengantin pria dalam menyampaikan niat baiknya untuk dinikahkan dengan pengantin wanita yang dipaparkan sedemikian rupa dengan penuh etika dan estetika bahasa oleh *talang atur*,

tentu saja hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bahkan bersesuaian dengan ajaran Islam karena terdapat kejelasan niat dan tujuan serta adab yang baik dalam menyampaikan niat dan tujuannya.

Maka dengan memperhatikan ulasan tersebut, *jonggolan* termasuk bagian dari *Al 'adah Muhakkamah* yang dapat ditemukan pada praktik tradisi *midodareni* di Desa Agung Jaya berdasarkan kaidah :

انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت

Artinya : "Adat diperhitungkan dan dipertimbangkan jika berlaku umum atau lebih dominan".

d. *Panampi temanten*

Jika dicermati, maka dalam perspektif *Al 'adah Muhakkamah*, memang tidak ditemukan ketentuan dalil tentang *panampi temanten* secara khusus baik Al Qur'an dan Hadist, namun jika diperhatikan, sebagaimana *jonggolan*, dari pesan utama *panampi temanten* lebih kepada upaya pihak keluarga pengantin wanita dalam menyampaikan respon balik dan tanggapan atas niat baik pihak keluarga pengantin pria untuk dinikahkan dengan pengantin wanita yang dipaparkan sedemikian rupa dengan penuh etika dan estetika bahasa oleh *talang atur*, tentu saja hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bahkan bersesuaian dengan ajaran Islam karena terdapat kejelasan niat dan tujuan serta adab yang baik dalam menyampaikan niat dan tujuannya.

Maka dengan memperhatikan ulasan tersebut, *panampi temanten* termasuk bagian dari *Al 'adah Muhakkamah* yang dapat ditemukan pada praktik tradisi *midodareni* di Desa Agung Jaya

berdasarkan kaidah :

انما تعتبر العادة اذا اضطرت او غلبت

Artinya : “Adat diperhitungkan dan dipertimbangkan jika berlaku umum atau lebih dominan”.

e. *Srah-srahan*

Dalam perspektif *Al ‘adah Muhakkamah*, dalam tradisi *srah-srahan* secara umum memenuhi kriteria *Al ‘adah Muhakkamah*. Tradisi ini telah dilakukan sejak lama, secara urgensi tradisi dilakukan dengan pola yang sama, bukan hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat, namun dilakukan secara luas oleh masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan adat Jawa di Desa Agung Jaya. Tradisi ini juga tidak diatur secara khusus dengan dalil Al Qur’an dan Hadits, namun demikian ia tidak bertentangan dengan hukum syara’, bahkan sebaliknya ia sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah :

انما تعتبر العادة اذا اضطرت او غلبت

Artinya : “Adat diperhitungkan dan dipertimbangkan jika berlaku umum atau lebih dominan”.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya : “Penegasan dengan urf seperti penegasan dengan nash”

f. Ijab nikah

Bahwa mayoritas warga Desa Agung Jaya adalah umat Islam, maka secara umum pernikahan juga bercorak keislaman dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Karena banyaknya dalil Al Qur’an dan Hadist yang mengatur tentang pernikahan dalam Islam sebagaimana yang dilaksanakan

dalam pernikahan adat Jawa di Desa Agung Jaya, maka dengan sendirinya ijab nikah pada malam *midodareni* di Desa Agung Jaya tidak termasuk dari *Al ‘adah Muhakkamah*.

g. *Asum pambagyo*

Dalam praktik *midodareni* di Desa Agung Jaya, *asum pambagyo* tidak lagi selalu ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran pelaksanaan tradisi *asum pambagyo*, ia tidak lagi dilakukan secara konsisten. Hal ini dikarenakan seringkali pesan utama dari *asum pambagyo* juga sekaligus telah disampaikan pada acara *panampi temanten*, sehingga dirasa tidak perlu lagi untuk diulang.

Mencermati telaahan diatas, maka *asum pambagyo* dapat dikatakan sebagai tradisi yang tidak termasuk *Al ‘adah Muhakkamah* berdasarkan kaidah :

الْمُتَنَتِّعُ عَادَةً كَالْمُتَنَتِّعِ حَقِيقَةً

Artinya : “Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan”

h. *Catur wedha*

Catur wedha ini tidak lagi dilakukan secara konsisten dan dilakukan secara tentative saja, walaupun bernilai baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tradisi ini merupakan kebiasaan yang tidak masuk dalam *Al ‘adah Muhakkamah* berdasarkan kaidah :

العبرة للغالب لا للنادر

Artinya : “Yang diperhitungkan adalah yang lumrah bukan yang jarang”

Dikarenakan *catur wedha* tidak konsisten dilakukan, tidak mesti dilaksanakan dan tidak selalu

digelar, maka tidak masuk dalam kategori *Al 'adah Muhakkamah*.

i. *Kembar mayang*

Sampai saat ini Masyarakat Desa Agung Jaya didalam setiap pernikahan adat Jawa selalu menggunakan *kembar mayang*. Hal ini menunjukkan kelestarian dan keberlangsungan dari waktu ke waktu tradisi *kembar mayang* dari sejak lama.

Mencermati ulasan diatas, maka dalam konteks *Al 'adah Muhakkamah*, *kembar mayang* dapat dikategorikan sebagai kebiasaan masyarakat yang berlaku secara umum, telah mentradisi sejak lama dan tidak bertentangan dengan hukum syara', walaupun tidak terdapat dalil Al Qur'an dan Hadits yang mengaturnya secara khusus, sehingga *kembar mayang* merupakan bagian dari *Al 'adah Muhakkamah* berdasarkan kaidah :

انما تعتبر العادة اذا اضطررت او غلبت

Artinya : "Adat diperhitungkan dan dipertimbangkan jika berlaku umum atau lebih dominan".

j. *Pamitan*

Pamitan merupakan bagian dari *midodareni* yang menandai rangkaian upacara utama *midodareni* telah selesai. Dalam praktik *midodareni* di Desa Agung Jaya, *pamitan* selalu ditemukan dan tetap lestari hingga saat ini.

Mencermati telaahan diatas, maka *pamitan* dapat dikatakan sebagai tradisi yang termasuk *Al 'adah Muhakkamah* berdasarkan kaidah :

العبرة للغالب لا للنادر

Artinya : "Yang diperhitungkan adalah yang lumrah bukan yang jarang"

Hal ini dikarenakan ia dilakukan secara umum, tidak hanya dilakukan ketika dikehendaki dan sesuai kebutuhan saja, ia dilaksanakan pada setiap rangkaian *midodareni* telah selesai.

k. *Lek-lekan* atau *tirakatan*

Lek-lekan atau *tirakatan* (selanjutnya disebut *lek-lekan*) pada dasarnya tidak lagi menjadi bagian dari rangkaian *midodareni*. Namun demikian, karena sifatnya tidak mengikat dan *lek-lekan* ini bukan lagi bagian dari *midodareni*, maka *lek-lekan* bersifat tidak mengikat, boleh ikut serta, boleh juga tidak ikut serta. *Lek-lekan* bukan sebuah keharusan untuk diikuti.

Dari uraian singkat diatas, maka kebiasaan *lek-lekan* tidak dapat dikategorikan sebagai *Al 'adah Muhakkamah*, berdasarkan kaidah :

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Artinya : "Kesepakatan yang dipakai manusia adalah hujjah yang wajib diamalkan"

Hal ini dikarenakan kebiasaan ini telah berlangsung lama, namun kebiasaan ini tidak berlaku umum, tidak disepakati dan tidak bersifat mengikat untuk setiap orang warga Desa Agung Jaya. Bahkan menghabiskan waktu hingga dini hari dengan kegiatan yang kurang baik atau tidak bermanfaat, selain bertentangan dengan ajaran Islam, juga merupakan tindakan yang sia-sia dan tidak terpuji serta jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan hal tersebut bagian dari perbuatan *laghwu* (perbuatan yang sia-sia), tidak memberi faedah dan akan menimbulkan kemudharatan akibat kelelahan dan kurangnya waktu istirahat, sehingga

semestinya hal demikian ini sepatutnya di jauhi dan ditinggalkan. Hal ini senada dengan kaidah :

تبلغ وأ تدرطضا اذا قدا علا ربعت امنا

Artinya : "Setiap kebiasaan umum yang bertentangan dengan ketentuan nash, maka dianggap tidak berlaku (tidak sah)."

Kesimpulan

Praktik tradisi *midodareni* dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu saat ini tetap berlangsung dan tetap lestari dipertahankan sebagai bagian dari tradisi pernikahan adat Jawa. Hanya saja terdapat beberapa *modifikasi* yang dilakukan dalam pelaksanaan *midodareni* yang lebih disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan pemangku hajat dan kebiasaan masyarakat yang berlaku saat ini di Desa Agung Jaya. Serangkaian ritus dari tradisi *midodareni* yang hingga saat ini tetap terus dipelihara dan dilaksanakan diantaranya adalah *atur-atur*, *adicoro midodareni*, *jonggolan/pasrah temanten*, *panampi temanten*, *srah-srahan*, *asum pambagyo*, *catur wedha*, *kembar mayang*, *pamitan* dan *lek-lekan/tirakatan*.


Praktik *midodareni* di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu pada prinsipnya masih menerapkan praktik *midodareni* yang bercorak adat Jawa walaupun terdapat beberapa pergeseran praktik adat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan *pakem* adat budaya Jawa yang sebenarnya, namun secara umum ketentuan-ketentuan utama dalam *midodareni* tetap dipegang teguh hingga saat ini. Pada sisi lain terdapat pergeseran praktik *midodareni* di

Desa Agung Jaya dari *pakem* adat Jawa yang semestinya yaitu diantaranya adalah tidak selalu dilaksanakannya, *takiran*, *adol dawet*, *catur wedha*, *asum pambagyo*, *nyantrik* dan *siraman*.

Praktik tradisi *midodareni* dalam pernikahan masyarakat Jawa di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu jika dilihat dari sudut perspektif kaidah *Al 'adah muhakkamah* ditemukan kesesuaian dan masuk kategori *Al 'adah muhakkamah* untuk sebagian ritus dan tidak sesuai untuk sebagian ritus yang lain.

Daftar Pustaka

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6.1 (2022),
- Fahimah, Iim, 'Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5.1 (2018)
- Guntur Arie Wibowo, 'Pemberontakan Petani Di Kecamatan Kemusu-Boyolali 1985-1993', *Seuneubok Lada*, 1.1 (2014)
- Haq, Husnul, 'Kaidah "Al-'Adah Muhakkamah" Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2017)
- Hatu, Rauf, 'Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)', *Jurnal INOVASI*, 8.4 (2011)
- Nikmatur Ridha, 'Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian', *Hikmah*, 14.1 (2017)
- Nurdin, Zurifah, *Perkawinan*



(*Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia*), ed. by Elmarkazi, I (Bengkulu: Elmarkazi Publisher, 2020)

Pratiwi, Meiyanda Tri, 'Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Maqashidi Journal Hukum Islam Nusantara*, 06 (2023), 65

Ruslan, Idrus, Yuni Kartika, Fatonah, and Siti Huzaimah, 'Tradisi Ritual Dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi Di Desa Kalidadi Lampung Tengah)', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21.1 (2021),

Salamah Eka Susanti, 'Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara Midodareni', *Humanistika : Jurnal Keislaman*, 5.1 (2019)

Toha Andiko, *Ilmu Qawa'd Fiqhiyyah, Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. by Zubaedi, Penerbit Teras (Yogyakarta, 2011)